



BUPATI DONGGALA
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI DONGGALA
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI BADAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DONGGALA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Donggala sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Donggala, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi

Badan Daerah;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Undang-Undang Nomor 124 Tahun 2024 tentang Kabupaten Donggala di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 310, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7061);
 4. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Donggala (Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2016 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Donggala (Lembaran Daerah

Kabupaten Donggala Tahun 2025 Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI BADAN DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintahan dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintahan.
2. Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama adalah Sekelompok Jabatan Tinggi pada Instansi Pemerintah.
3. Jabatan Administrator adalah jabatan yang memiliki tanggung jawab memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan publik dan administrasi pemerintahan dan pembangunan.
4. Jabatan Pengawas adalah jabatan yang memiliki tanggung jawab mengendalikan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pelaksana.
5. Jabatan Pelaksana adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas pelaksanaan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.

6. Jabatan Fungsional yang selanjutnya disingkat JF adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
7. Pejabat Fungsional adalah Pegawai ASN yang menduduki JF pada instansi pemerintah.
- ↳ Sistem Merit adalah kebijakan dan Manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur atau kondisi kecacatan.
- ↳ Daerah adalah Kabupaten Donggala.
10. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
11. Bupati adalah Bupati Donggala.
12. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Donggala.
13. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Donggala.
14. Badan Daerah selanjutnya disebut Badan adalah Badan Daerah Kabupaten Donggala.
15. Badan adalah Perangkat Daerah yang merupakan unsur penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
16. Unsur penunjang urusan Pemerintahan adalah Perangkat Daerah yang memberikan pelayanan bagi Perangkat Daerah lain, meliputi pelaksanaan fungsi perencanaan, keuangan, kepegawaian, penelitian dan pengembangan, pendidikan dan pelatihan, serta fungsi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
17. Kepala Badan adalah Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama atau sebutan lainnya yang memimpin masing-masing Perangkat Daerah yang berbentuk badan.

BAB II KEDUDUKAN

Bagian Kesatu

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Pasal 2

- (1) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia merupakan unsur penunjang Urusan Pemerintahan di bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia.
- (2) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dipimpin oleh Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Donggala menetapkan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia tipe B.

Bagian Kedua

Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah

Pasal 3

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah merupakan unsur penunjang Urusan Pemerintahan bidang perencanaan pembangunan, riset dan inovasi Daerah.

- (2) Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah dipimpin oleh Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Donggala menetapkan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah tipe A.

Bagian Ketiga

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Pasal 4

- (1) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah merupakan unsur penunjang Urusan Pemerintahan bidang pengelolaan keuangan dan aset Daerah.
- (2) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dipimpin oleh Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Donggalamenetapkan Badan Pengelola Keuangan dan Aset tipe A.

Bagian Keempat

Badan Pendapatan Daerah

Pasal 5

- (1) Badan Pendapatan Daerah merupakan unsur penunjang Urusan Pemerintahan bidang Pendapatan Daerah.
- (2) Badan Pendapatan Daerah dipimpin oleh Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Donggala menetapkan Badan Pendapatan Daerah tipe B.

Bagian Kelima
Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Pasal 6

- (1) Badan Penanggulangan Bencana Daerah merupakan unsur penunjang Urusan Pemerintahan bidang penanggulangan bencana.
- (2) Badan Penanggulangan Bencana Daerah dipimpin oleh Kepala Badan secara *ex-officio* dijabat oleh Sekretaris Daerah.
- (3) Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah dipimpin oleh Kepala pelaksana yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BPBD Kabupaten.
- (4) Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Donggala menetapkan Badan Penanggulangan Bencana Daerah tipe B.

Bagian Keenam
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Pasal 7

- (1) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan unsur penunjang Urusan Pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik.
- (2) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dipimpin oleh Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Donggala menetapkan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tipe B.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Pasal ←

- (1) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, terdiri atas :
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretaris;
 - c. Sekretariat, terdiri atas :
 1. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum; dan
 2. Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Aset.
 - d. Bidang Pengadaan, Mutasi, Promosi, Pemberhentian dan Informasi;
 - e. Bidang Diklat dan Pengembangan Kompetensi Aparatur;
 - f. Bidang Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan; dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - h. UPT Badan Kepegawain dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
- (2) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, huruf e dan huruf f masing-masing membawahi Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
- (3) Bagan Susunan Organisasi Badan Kepegawaian, dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua

Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah

Pasal ↳

(1) Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah, terdiri atas :

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretaris;
- c. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum; dan
 2. Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Aset.
- d. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- e. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi;
- f. Bidang Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan;
- g. Bidang Riset dan Inovasi Daerah;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- i. UPT Badan Perencanaan Pembangunan dan Riset Inovasi Daerah.

(2) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, huruf e, huruf f dan huruf g masing-masing membawahi Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.

(3) Bagan Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Pasal 10

(1) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, terdiri atas :

- a. Kepala Badan;
 - b. Sekretaris;
 - c. Sekretariat, terdiri dari :
 - 1. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum; dan
 - 2. Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Aset.
 - d. Bidang Anggaran, terdiri dari :
 - 1. Sub Bidang Perencanaan Anggaran; dan
 - 2. Sub Bidang Pembinaan Keuangan.
 - e. Bidang Akuntansi, terdiri dari :
 - 1. Sub Bidang Akuntansi dan Pembukuan; dan
 - 2. Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan.
 - f. Bidang Aset Daerah, terdiri dari :
 - 1. Sub Bidang Pembinaan, Pengawasan, Penghapusan dan Inventarisasi Barang Milik Daerah; dan
 - 2. Sub Bidang Perencanaan Kebutuhan, Penatausahaan dan Pelaporan Barang Milik Daerah.
 - g. Bidang Perbendaharaan, terdiri dari :
 - 1. Sub Bidang Pengelolaan Kas dan Gaji; dan
 - 2. Sub Bidang Pengelolaan Belanja Langsung.
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - i. UPT Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
- (2) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, huruf e, huruf f dan huruf g masing-masing membawahi Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
- (3) Bagan Susunan Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat
Badan Pendapatan Daerah

Pasal 11

(1) Badan Pendapatan Daerah, terdiri atas :

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretaris;
- c. Sekretariat, terdiri dari :
 - 1. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum; dan
 - 2. Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Aset.
- d. Bidang Pendataan dan Pelayanan, terdiri dari :
 - 1. Sub Bidang Pelayanan dan Konsultasi; dan
 - 2. Sub Bidang Pendataan, Penilaian PBB P2 dan BPHTB.
- e. Bidang Penetapan dan Pengolahan Data, terdiri dari :
 - 1. Sub Bidang Penetapan dan Verifikasi; dan
 - 2. Sub Bidang Pengolahan Data.
- f. Bidang Penagihan dan Pengendalian, terdiri dari :
 - 1. Sub Bidang Penagihan dan Penindakan; dan
 - 2. Sub Bidang Penyuluhan dan Keberatan.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- h. UPT Badan Pendapatan Daerah.

(2) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, huruf e, dan huruf f masing-masing membawahi Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.

(3) Bagan Susunan Organisasi Badan Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kelima
Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Pasal 12

- (1) Badan Penanggulangan Bencana, terdiri atas :
- a. Kepala Badan;
 - b. Sekretaris;
 - c. Sekretariat, terdiri dari :
 - 1. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum; dan
 - 2. Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Aset.
 - d. Bidang Pencegahan, Kesiapsiagaan dan Pemadam Kebakaran;
 - e. Bidang Kedaruratan dan Logistik;
 - f. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - h. UPT Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
- (2) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, huruf e dan huruf f masing-masing membawahi Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
- (3) Bagan Susunan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keenam
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Pasal 13

- (1) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, terdiri atas :
- a. Kepala Badan;

- b. Sekretaris;
 - c. Sekretariat, terdiri dari :
 - 1. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum; dan
 - 2. Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Aset.
 - d. Bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa;
 - e. Bidang Politik dalam Negeri, Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Organisasi Kemasyarakatan;
 - f. Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - h. UPT Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
- (2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, huruf e dan huruf f masing-masing membawahi Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
- (3) Bagan Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VI, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 14

Di setiap Badan Daerah dapat menetapkan kelompok Jabatan Fungsional sesuai dengan kebutuhan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 melaksanakan tugas pelayanan fungsional sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.
- (2) Pengangkatan Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

- (1) Jumlah Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan, analisis jabatan dan beban kerja.
- (2) Tugas, jenis, dan jenjang Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pejabat Fungsional berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, atau Pejabat Pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional.

BAB V

ESELONISASI

Bagian Kesatu

Jabatan Perangkat Daerah

Pasal 17

- (1) Kepala Badan merupakan jabatan eselon II.b atau Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.
- (2) Sekretaris Badan merupakan jabatan eselon III.a atau Jabatan Administrator.
- (3) Kepala Bidang merupakan jabatan eselon III.b atau Jabatan Administrator.
- (4) Sub Bagian dan Sub Bidang merupakan jabatan eselon IV.a atau Jabatan Pengawas.

Pasal 18

- (1) Selain jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, pada Badan Daerah terdapat Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional.
- (2) Jumlah Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan analisis jabatan dan beban kerja.
- (3) Untuk memenuhi kebutuhan Jabatan Fungsional di lingkungan Badan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan pengangkatan pertama, perpindahan jabatan, promosi dan penyesuaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Pengisian Jabatan Perangkat Daerah

Pasal 19

- (1) Pengisian Jabatan pada Badan Daerah, diisi oleh ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) ASN yang menduduki Jabatan Tinggi Pratama, Administrator dan Jabatan Pengawas pada Badan wajib memenuhi persyaratan kompetensi :

- a. Teknis;
 - b. Manajerial; dan
 - c. Sosial kultural.
- (3) Selain memenuhi kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pegawai ASN yang menduduki jabatan harus memenuhi kompetensi pemerintahan.
- (4) Kompetensi Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, diukur dari tingkat dan spesialisasi pendidikan, pelatihan teknis fungsional, dan pengalaman bekerja secara teknis yang dibuktikan dengan sertifikasi.
- (5) Kompetensi Manajerial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, diukur dari tingkat pendidikan, pelatihan struktural atau manajemen, dan pengalaman kepemimpinan.
- (6) Kompetensi Sosial Kultural sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, diukur dari pengalaman kerja berkaitan dengan agama, suku dan budaya serta memiliki wawasan kebangsaan.
- (7) Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dan ayat (3) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

- (1) Pembinaan pengisian jabatan pada Badan Daerah dilaksanakan berdasarkan Sistem Merit.
- (2) Sistem Merit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Donggala Nomor 12 Tahun 2022 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Badan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2022 Nomor 762), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Donggala.

Ditetapkan di Donggala

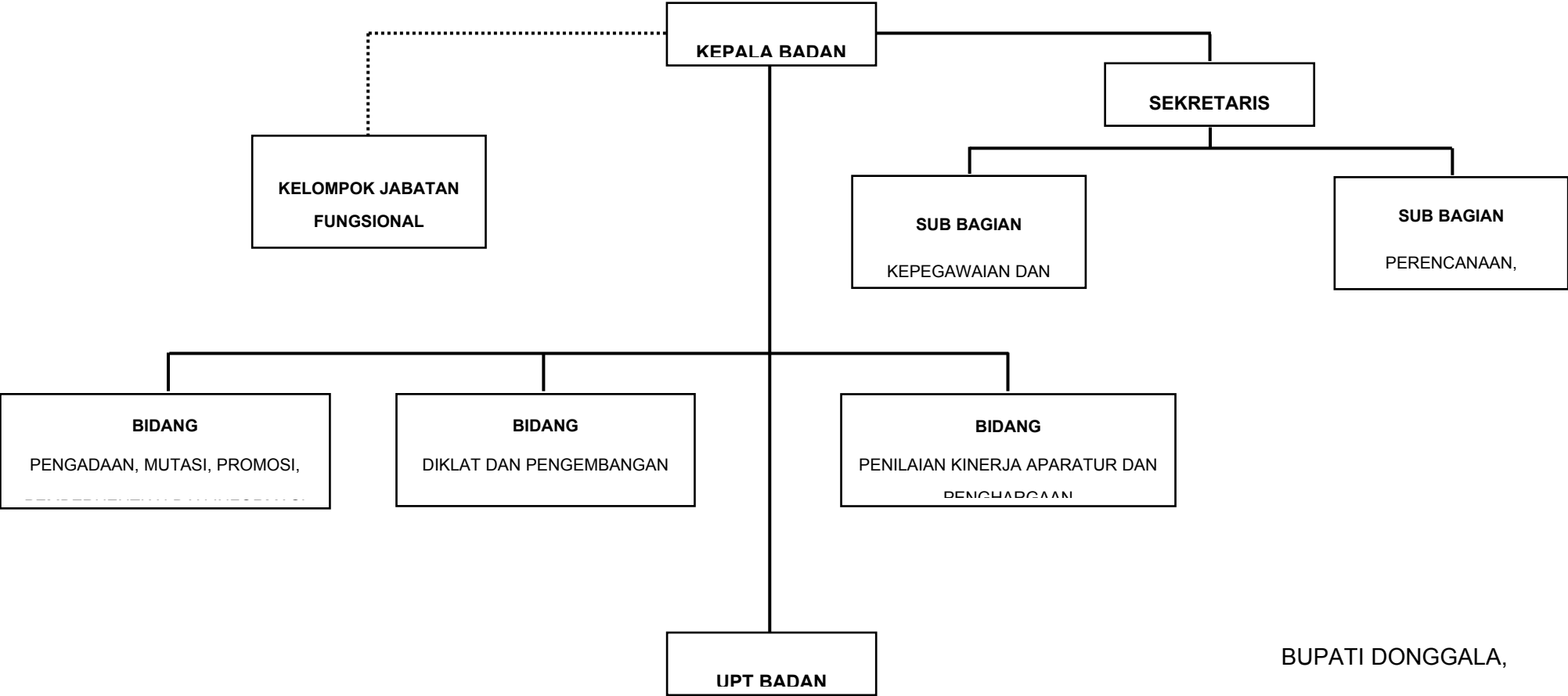
pada tanggal

BUPATI DONGGALA,

VERA ELENA LARUNI

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI DONGGALA
NOMOR ... TAHUN ...

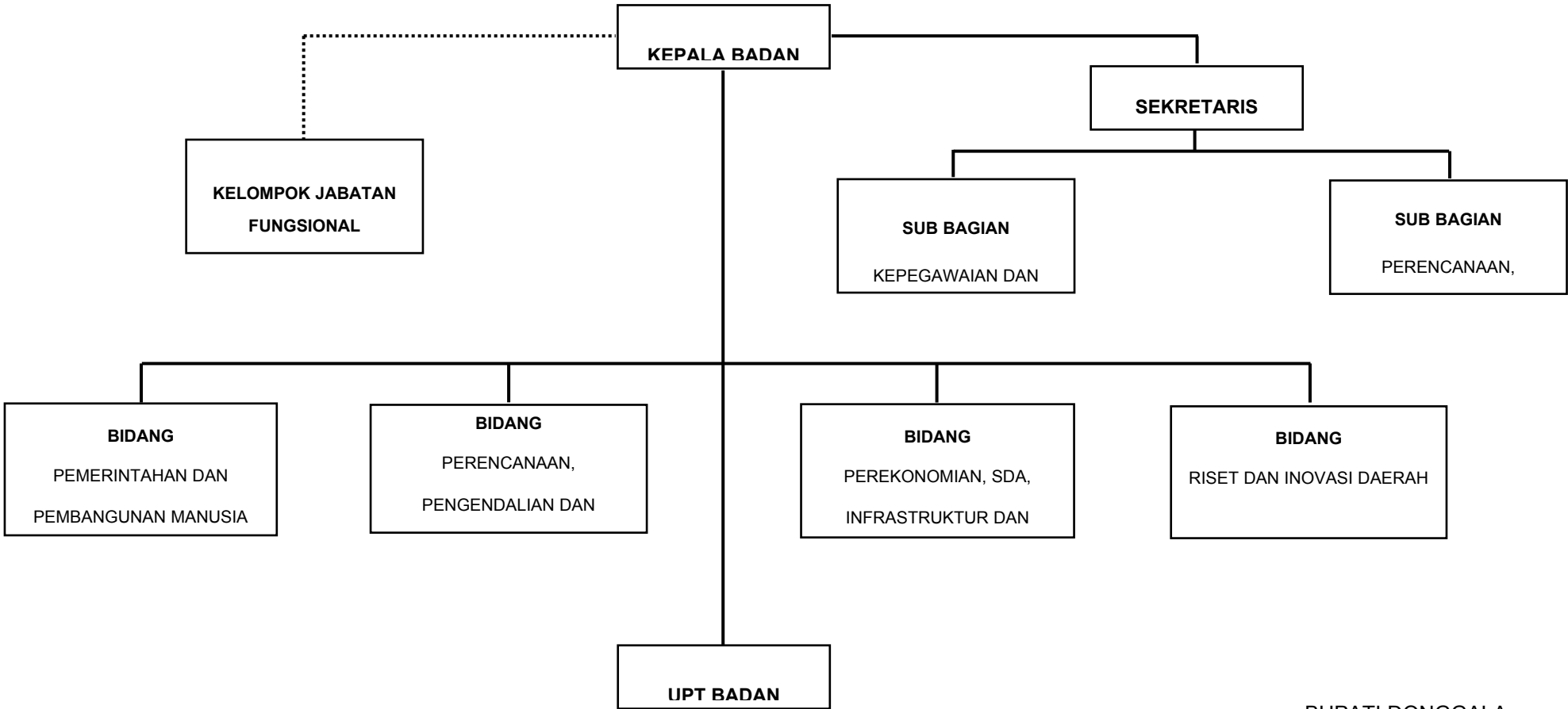
BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
BADAN KEPEGAWAIAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA



BUPATI DONGGALA,

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
KABUPATEN DONGGALA

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI DONGGALA
NOMOR ... TAHUN ...



BUPATI DONGGALA,

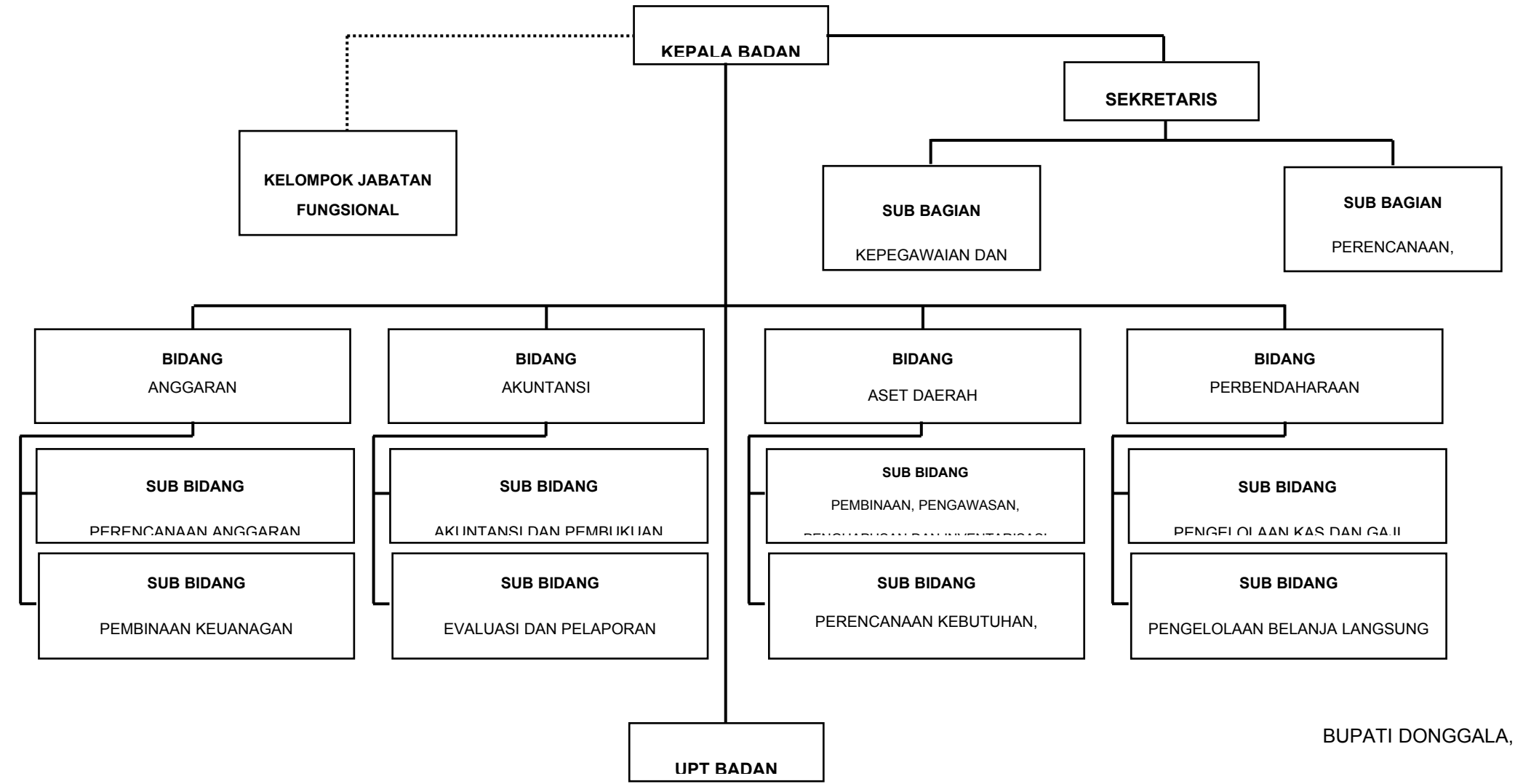
BAGAN SUSUNAN ORGANISASI

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

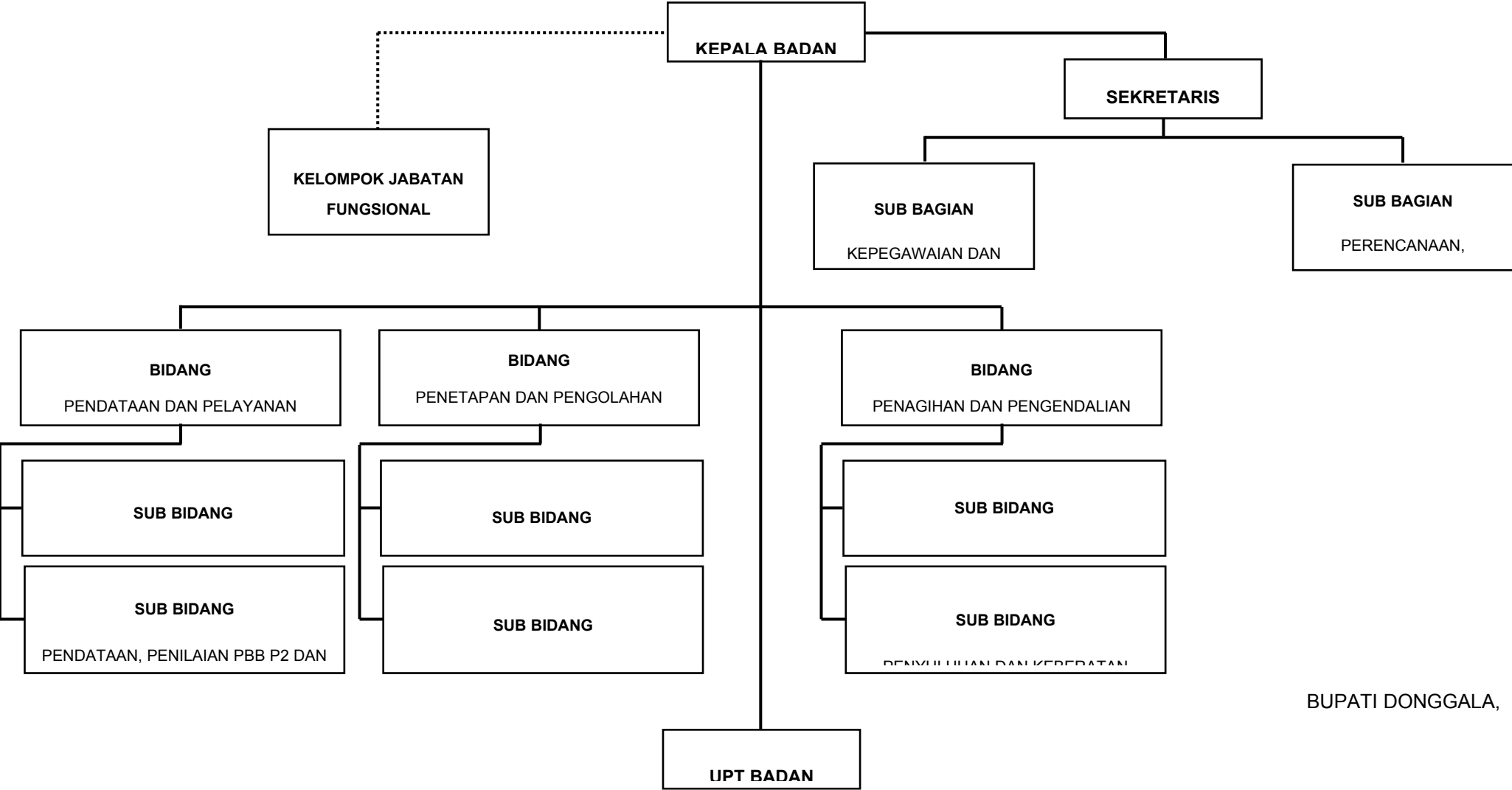
LAMPIRAN III

PERATURAN BUPATI DONGGALA

NOMOR ... TAHUN ...



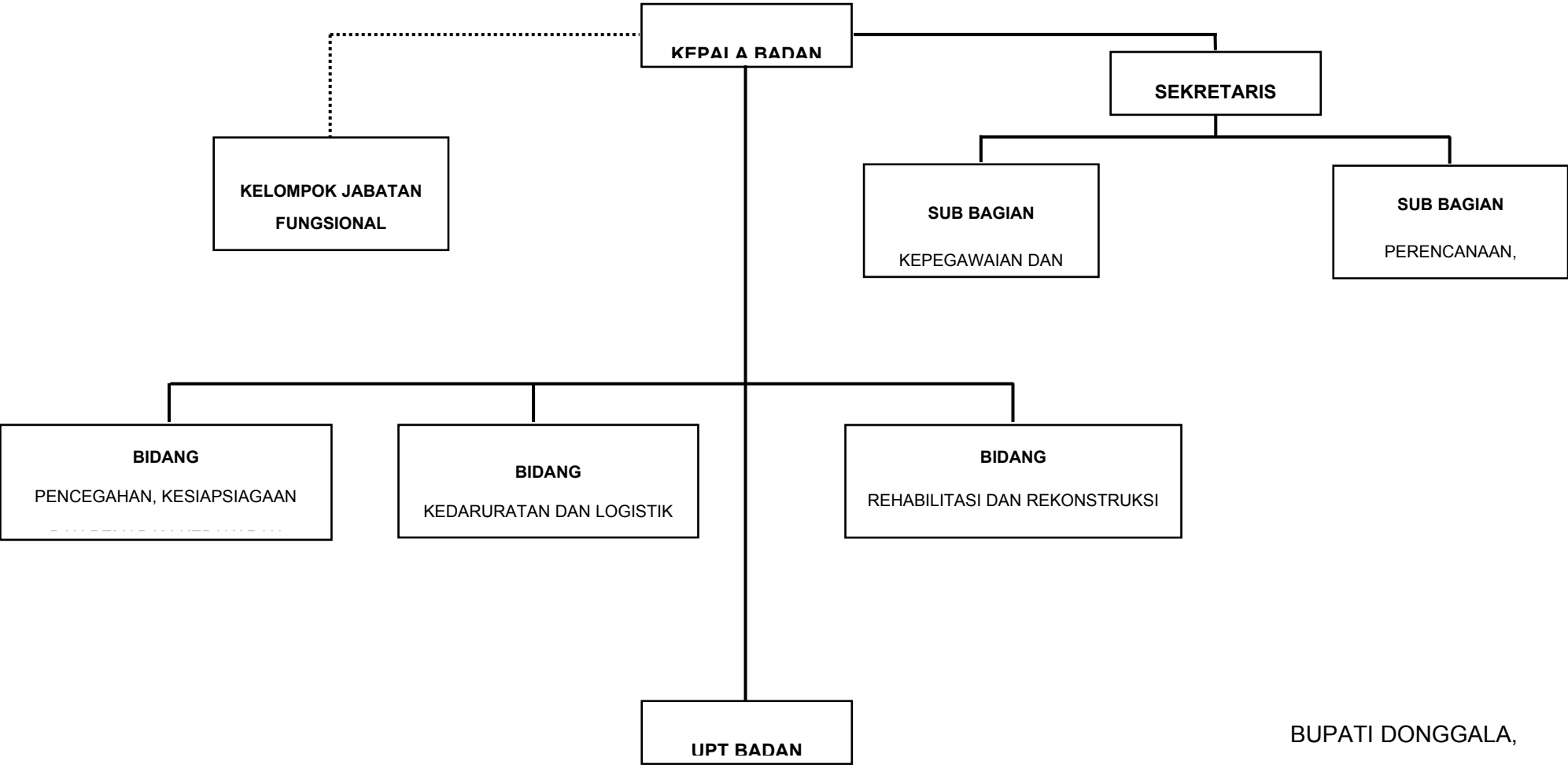
BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
BADAN PENDAPATAN DAERAH



BUPATI DONGGALA,

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

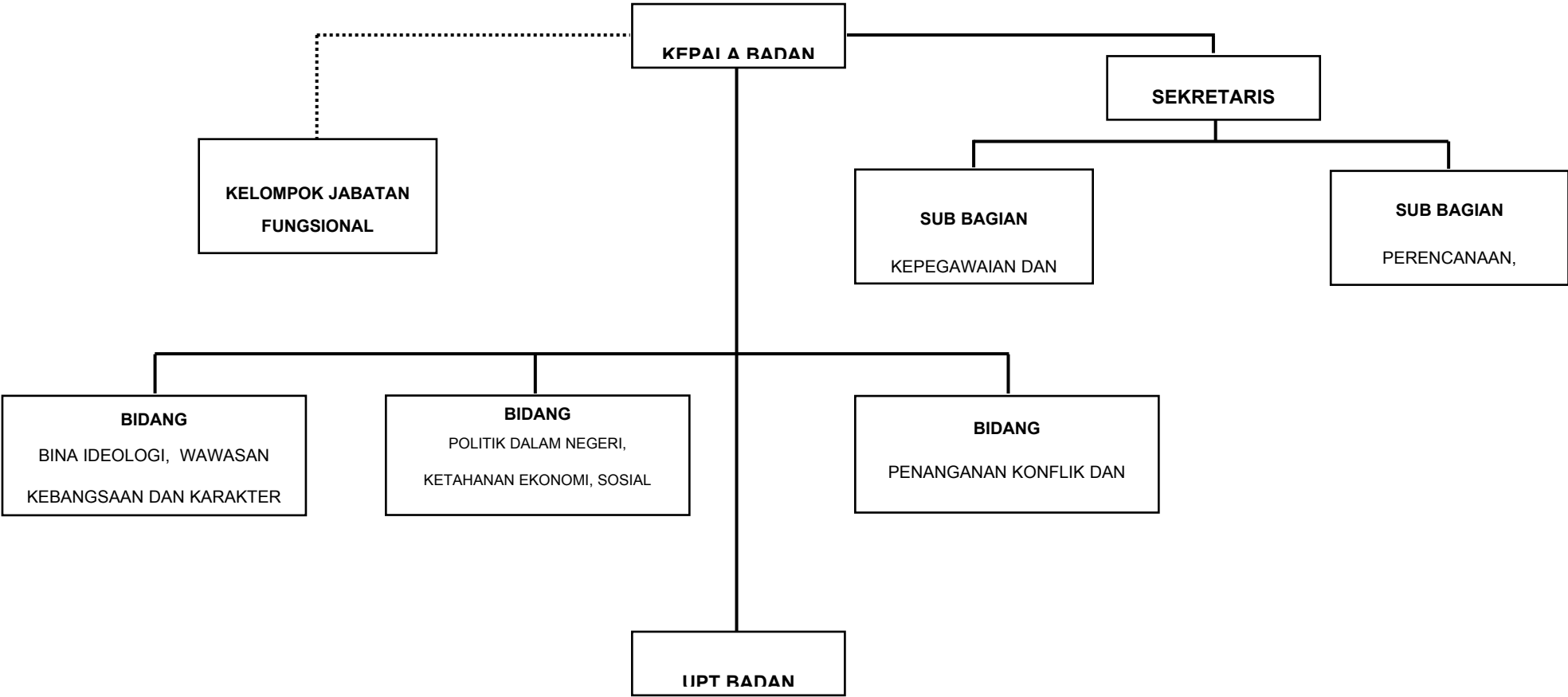


BUPATI DONGGALA,

LAMPIRAN VI
PERATURAN BUPATI DONGGALA
NOMOR ... TAHUN ...

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK



BUPATI DONGGALA,